



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA KALIS RAYA KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas
Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten
Kapuas Hulu;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);**

**2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan**



Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Kalis pada sub segmen Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2013, Nomor Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis, Tanggal 19 November 2013;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dan Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 135.4/194/PEMDES-NK/PEM-A, Nomor :



135.4/52/PEMDES-KR/ PEM-A, Tanggal 16 April Tahun 2020;

3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/195/PEMDES-KR/2019, Nomor : 136/228/PEMDES-TKD/2019, Nomor : 136/94/PEMDES-MM/2019, Tanggal 10 Oktober 2019;
4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/196/PEMDES-KR/2019, Nomor : 136/95/PEMDES-MM/2019, Tanggal 10 Oktober 2019; dan
5. Peta Batas Wilayah Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALIS RAYA KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam



seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.



BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Batas Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dimulai dari titik batas *TK.001* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 56,844''$ LU dan $112^{\circ} 51' 44,727''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Terap* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 50,265''$ LU dan $112^{\circ} 52' 51,029''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyeberangi sungai manday menuju titik batas *Tembawang Sahidin* pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 10,184''$ LU dan $112^{\circ} 52' 57,828''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Patok Batas Jalan Melapi -Trans* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kalis Raya dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 13,978''$ LU dan $112^{\circ} 53' 21,783''$ BT;
 - b. Batas Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dimulai dari titik *Patok Batas Jalan Melapi -Trans* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kalis Raya dan Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 13,978''$ LU dan $112^{\circ} 53' 21,783''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lokasi Tanah Hendri* pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 44,054''$ LU dan $112^{\circ} 53' 39,492''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Sampak Kiri* pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 26,896''$ LU dan $112^{\circ} 53' 47,537''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Belah Dua*



Danau Pauh pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 49,969''$ LU dan $112^{\circ} 54' 19,406''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Jalan Lintas Selatan Nanga Kalis (antara rumah Bapak Samsiono dan rumah Sot)* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 32,873''$ LU dan $112^{\circ} 54' 32,948''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tengah sungai Manday sampai titik batas *Nanga Sungai Kalis* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 11,219''$ LU dan $112^{\circ} 54' 52,530''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tengah sungai Kalis sampai titik batas *Nanga Sungai Seman* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 55,162''$ LU dan $112^{\circ} 54' 7,396''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Perhuluan Sungai Samban (Pohon Kayu Krosit)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kalis Raya, Desa Nanga Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 25,978''$ LU dan $112^{\circ} 54' 52,979''$ BT;

- c. Batas Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Perhuluan Sungai Samban (Pohon Kayu Krosit)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kalis Raya, Desa Nanga Kalis dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 25,978''$ LU dan $112^{\circ} 54' 52,979''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Perbatasan Tanah Warga* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 46,212''$ LU dan $112^{\circ} 54' 17,685''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Kabang Langke* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 42,413''$ LU dan $112^{\circ} 53' 52,397''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Durian Tingang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kalis Raya, Desa Nanga Tubuk dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 39,462''$ LU dan $112^{\circ} 53' 22,420''$ BT; dan
- d. Batas Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Durian Tingang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kalis Raya, Desa Nanga Tubuk dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 39,462''$ LU dan $112^{\circ} 53' 22,420''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Jembatan Bedarak Dua* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 16,412''$ LU dan $112^{\circ} 53' 14,317''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *TK.001* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kalis Raya dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis dengan Desa Melapi Manday Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 56,844''$ LU dan $112^{\circ} 51' 44,727''$ BT.



- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 56



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA KALIS RAYA KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KALIS RAYA
KECAMATAN KALIS

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TK. 001	KALIS RAYA - TEKUDAK - MELAPI MANDAY	0° 39' 56,844" N	112° 51' 44,727" E
2	NANGA TERAP	KALIS RAYA - MELAPI MANDAY	0° 41' 50,265" N	112° 52' 51,029" E
3	TEMBAWANG SAHIDIN	KALIS RAYA - MELAPI MANDAY	0° 42' 10,184" N	112° 52' 57,828" E
4	PATOK BATAS JALAN MELAPI - TRANS	KALIS RAYA - MELAPI MANDAY - NANGA KALIS	0° 43' 13,978" N	112° 53' 21,783" E
5	LOKASI TANAH HENDRI	KALIS RAYA - NANGA KALIS	0° 42' 44,054" N	112° 53' 39,492" E
6	NANGA SUNGAI SAMPAK KIRI	KALIS RAYA - NANGA KALIS	0° 42' 26,896" N	112° 53' 47,537" E
7	BELAH DUA DANAU PAUH	KALIS RAYA - NANGA KALIS	0° 41' 49,969" N	112° 54' 19,406" E
8	JALAN LINTAS SELATAN NANGA KALIS (ANTARA RUMAH BAPAK SAMSIONO DAN RUMAH SOT)	KALIS RAYA - NANGA KALIS	0° 41' 32,873" N	112° 54' 32,948" E
9	NANGA SUNGAI KALIS	KALIS RAYA - NANGA KALIS	0° 41' 11,219" N	112° 54' 52,530" E
10	NANGA SUNGAI SEMAN	KALIS RAYA - NANGA KALIS	0° 39' 55,162" N	112° 54' 7,396" E
11	PERHULUAN SUNGAI SAMBAN (POHON KAYU KROSIT)	KALIS RAYA - NANGA KALIS - NANGA TUBUK	0° 39' 25,978" N	112° 54' 52,979" E
12	PERBATASAN TANAH WARGA	KALIS RAYA - NANGA TUBUK	0° 38' 46,212" N	112° 54' 17,685" E
13	NANGA SUNGAI TORAK POMPONG	KALIS RAYA - NANGA TUBUK	0° 38' 45,534" N	112° 54' 4,233" E
14	KABANG LANGKE	KALIS RAYA - NANGA TUBUK	0° 38' 42,413" N	112° 53' 52,397" E



1	2	3	4	5
15	DURIAN TINGANG	KALIS RAYA - NANGA TUBUK - TEKUDAK	0° 38' 39,462" N	112° 53' 22,420" E
16	JEMBATAN BEDARAK DUA	KALIS RAYA - TEKUDAK	0° 39' 16,412" N	112° 53' 14,317" E

/ BUPATI KAPUAS HULU, 7

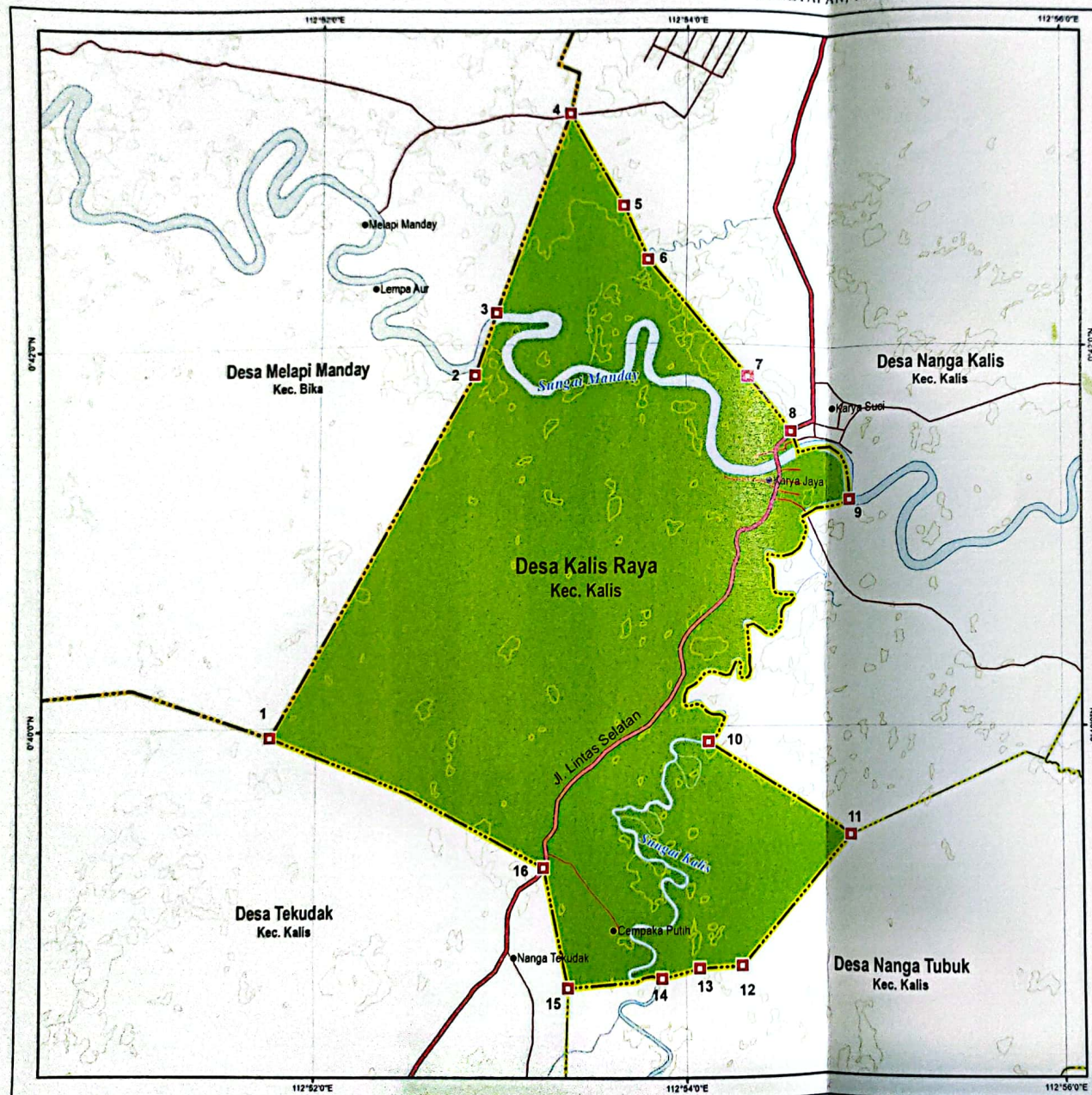
Fransiskus Diaan

f FRANSISKUS DIAAN

8



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KALIS RAYA KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**PETA BATAS WILAYAH
DESA KALIS RAYA**
KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kode Wilayah : 61.06.18.2010
Luas Wilayah : 2.438,20 Ha / 24,38 KM2

SKALA 1 : 40.000
0 0.75 1.5 Km

Sistem Projeksi : Transverse Mercator
Datum Geod : Geod. Geografi dan
Datum Horizontal : Geod. Universal Transverse Mercator
WGS 1984



KETERANGAN

- Permukiman (Dusun, Kampung)
- Patok Titik Batas Desa
- Jalan
- Tubuh air (Sungai, Danau)
- Garis Kontur
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Desa Kalis Raya

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (°U)	Bujur Timur (°T)
1	TK. 001	Kalis Raya - Tekudak - Melapi Manday	0° 39' 55,844" N	112° 51' 44,727" E
2	Nanga Terap	Kalis Raya - Melapi Manday	0° 41' 50,265" N	112° 52' 51,029" E
3	Tembawang Sahidin	Kalis Raya - Melapi Manday	0° 42' 10,184" N	112° 52' 57,628" E
4	Patok Batas Jalan Melapi - Trans	Kalis Raya - Melapi Manday - Nanga Kalis	0° 42' 13,978" N	112° 53' 21,783" E
5	Lokasi Tanah Hendri	Kalis Raya - Nanga Kalis	0° 42' 44,054" N	112° 53' 39,492" E
6	Nanga Sungai Sampak Kiri	Kalis Raya - Nanga Kalis	0° 42' 25,896" N	112° 53' 47,537" E
7	Belah Dua Dielau Paun	Kalis Raya - Nanga Kalis	0° 41' 49,969" N	112° 54' 19,405" E
8	Jalan Lintas Selatan Nanga Kalis (antara rumah Bapak Samsiono dan rumah Sot)	Kalis Raya - Nanga Kalis	0° 41' 32,873" N	112° 54' 32,948" E
9	Nanga Sungai Kalis	Kalis Raya - Nanga Kalis	0° 41' 11,219" N	112° 54' 52,530" E
10	Nanga Sungai Seman	Kalis Raya - Nanga Kalis	0° 39' 55,162" N	112° 54' 52,979" E
11	Perluasan Sungai Samban (Pohon Kayu Kross)	Kalis Raya - Nanga Kalis - Nanga Tubuk	0° 39' 25,978" N	112° 54' 52,979" E
12	Perbatasan Tanah Warja	Kalis Raya - Nanga Tubuk	0° 38' 46,212" N	112° 54' 17,685" E
13	Nanga Sungai Torak Pompong	Kalis Raya - Nanga Tubuk	0° 38' 45,534" N	112° 54' 4,233" E
14	Kabang Langka	Kalis Raya - Nanga Tubuk	0° 38' 42,413" N	112° 53' 52,397" E
15	Durian Tingang	Kalis Raya - Nanga Tubuk - Tekudak	0° 38' 39,462" N	112° 53' 22,420" E
16	Jembatan Bedarak Dua	Kalis Raya - Tekudak	0° 39' 16,412" N	112° 53' 14,317" E

Sumber Data:
- Berita Acara Kespoklatas Batas Desa dan Batas Kecamatan
- Peta Kespoklatas Batas Wilayah Desa Kalis Raya
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 Posit. Penetapan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2018.

BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

